

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi membuat manusia secara naluri akan melakukan usaha mulai dari tradisi tukar menukar barang atau barter sampai penggunaan mata uang sebagai nilai tukar barang, hal ini menunjukkan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari masa ke masa serta mengalami perkembangan dan perubahan.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat *al-Mā'idah* (5) ayat (2) yang berbunyi:

...

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya.*"¹

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dan peranan orang lain, dengan seperangkat hukumnya juga mengatur perilaku manusia dalam

¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 85.

menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah*), dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di Dunia maupun di Akhirat.

Fiqih menurut bahasa adalah pengetahuan atau pemahaman tentang pengetahuan agama (Islam). Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *syarī'ah Islāmiyah*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari *syarī'ah Islāmiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syarī'ah Islāmiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci². Muamalah menurut bahasa berarti orang yang saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah juga dapat diartikan sebagai seperangkat hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan yang lain yang berkaitan dengan perkara harta-benda dan penyelesaiannya. Adapun pengertian *fiqih muāmalah* menurut Muṣṭhafa Ahmad *al-Zarqa'* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan diantara mereka.³

Al-Fikri dalam kitabnya *Al-Muāmalah Al-Mādiyah*, membagi fiqih Muamalah menjadi dua bagian :

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hal. 13-14.

³ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 2.

1. *Al-Muāmalah Al-Mādiyah*

Al-Muāmalah al-Mādiyah adalah muamalah yang mengkaji segi obyeknya, yaitu benda. Atau bisa diartikan aturan-aturan yang ditetapkan syara' dari segi obyek benda. Semisal aktifitas muslim yang berkaitan dengan jual beli, hal ini tidak ditujukan demi keuntungan semata tapi juga untuk memperoleh ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

2. *Al-Muāmalah Al-Adabiyah*

Al-Muāmalah al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subyeknya, yaitu manusia sebagai pelaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan *Adabiyah* adalah berkisar dalam keridhaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

Pada prakteknya *al-muāmalah al-mādiyah* dan *al-muāmalah al-adabiyah* tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pembagian di atas sebatas teoritis saja.⁴

Salah satu usaha manusia dalam memenuhi hajat hidupnya adalah dengan cara mengadakan jual-beli, satu segi aturan hukum yang terdapat

⁴ Racmat Syafe'i, *Fiqih*, hal.17-18.

dalam al-Quran yakni surat *al-Baqarah* ayat 275, yang membahas tentang jual beli.

﴿٢٧٥﴾ :

Artinya : “*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”⁵

Jual beli merupakan salah satu wujud kebersamaan dan merupakan aplikasi dari sifat tolong menolong antar masyarakat. Jual beli akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antara satu makhluk dengan makhluk lain. Dan riba’ ialah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶

Kegiatan jual beli banyak sekali ragamnya dan salah satu bentuk jual beli dewasa ini adalah jual beli burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil mungil hingga burung unta, yang lebih tinggi dari orang. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 – 10.200 spesies burung di seluruh dunia; sekitar 1.500 jenis di

⁵ Depag RI, *Al-quran dan.....*, hal. 36.

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal. 37.

antaranya ditemukan di Indonesia. Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas *Aves*.⁷

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam menjajakan barang dagangannya. Berkaitan dengan jual beli dengan obyek burung, di Surabaya terdapat tiga pasar burung besar yang dapat dikategorikan sebagai pasar burung pusat, dan lebih dari sepuluh pasar burung kecil yang menempati setiap daerah yang jauh dari pasar burung pusat. Ada beberapa agen yang mendatangkan burung dari luar kota ataupun luar pulau untuk kemudian dipasarkan kepada pasar-pasar besar di Surabaya yaitu; pasar burung Bratang, pasar burung Kupang, dan pasar burung Pasar Turi.

Dikarenakan persaingan harga yang sangat ketat dimungkinkan setiap pedagang burung mempunyai referensi agen burung masing-masing dalam mendatangkan barang dagangannya. Dari pasar burung besar ini kemudian menjadi rujukan beberapa pedagang burung dari pasar burung kecil, kemudian dijual untuk para penggemar suara burung yang berdomisili jauh dari pasar burung pusat.

Menurut pengamatan sementara di lapangan rata-rata para pedagang burung, menjual burung dengan sistem *fros, fros* adalah bahasa asing yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung yang artinya

⁷ <http://www.indowebster.com>. Tanggal 23 November 2009.

mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang dan satu harga, sedangkan harga pejantan di agen ataupun pasar burung lebih mahal daripada harga betina. Sepintas seperti biasa saja tapi jika kita amati lebih seksama kita akan melihat adanya unsur *maisir* (untung-untungan) dan *gharar* (ketidakjelasan) di dalamnya. Bagaimana tidak, burung yang dicampur atau di *fros* tidak diketahui secara jelas ciri-cirinya apakah jantan ataukah betina. Sebagian besar para penjual tidak memberitahukan secara jelas ciri-ciri pejantan atau betina, sedangkan jika pembeli ragu dengan pilihannya mereka berasumsi kalau benar jantan berarti sebuah keberuntungan, dan jika betina berarti tidak beruntung atau bisa dikatakan rugi.

Untuk itu dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung bagaimana proses jual beli burung dengan sistem *fros* yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar memperoleh status hukum Islam dengan jelas tentang jual beli burung dengan sistem *fros*. Maka studi ilmu tentang jual beli dengan sistem *fros* ini amat di perlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktek muamalah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat disebutkan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli burung dengan sistem *fros* di Surabaya?

2. Apa alasan penjual dan pembeli menggunakan sistem *fros* dalam jual beli burung di Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli burung dengan sistem *fros* tersebut?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁸

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli burung dengan sistem *fros* di Surabaya.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca beberapa penelitian yang membahas tentang jual beli, diantaranya: saudara Nur Syafik Udin (2008) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di pasar hewan Bratang Surabaya”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang latar belakang dan deskripsi dalam transaksi jual beli Kucing dan Anjing di pasar hewan Bratang Surabaya.

⁸ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, hal. 7.

Yang kedua jual beli ikan karya saudara Machfudz (2003) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan sistem Amplop di desa Pereng Kulon Melirang Bungah Gresik”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang deskripsi jual beli dengan sistem amplop (jual beli yang bentuk transaksinya dinilai dari besar kecilnya nilai uang dalam amplop tersebut) dalam transaksi jual beli Ikan di desa Pereng Kulon Melirang Bungah Gresik.

Kajian skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli Burung dengan sistem *fros* di Surabaya, ditekankan pada sistem *fros* atau campur antara jantan dan betina sehingga terjadi ketidakjelasan pada praktek jual beli Burung di Surabaya pada umumnya.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang di sebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan jual beli Burung dengan sistem *fros* di Surabaya.
2. Untuk menentukan status hukum Islam terhadap jual beli Burung dengan sistem *fros* di Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan kepada pembaca.
 - b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang khususnya pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Sebagai acuan atau bahan Pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai masukan dan sumbangan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat dan para akademisi tentang jual beli Burung dengan sistem *fros*.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung Dengan Sistem *Fros* di Pasar Bratang Surabaya,**” maka perlu dijelaskan arti dari kata yang terdapat dalam judul tersebut yakni:

Sistem Fros : Kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung yang artinya mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang yang memiliki spesies atau jenis yang sama.

Hukum Islam : Ketentuan–ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam hal ini hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli, yang keseluruhannya itu dijadikan sebagai landasan hukum tentang jual beli Burung dengan sistem *fros*.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Konsep jual beli menurut hukum Islam
- b. Teknik dan prosedur jual beli burung dengan sistem *fros* di Surabaya, meliputi:
 1. Pihak yang bertransaksi
 2. *Ṣiġat akad* (ijab dan qabul).
 3. Obyek transaksi
 4. Harga

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Pihak pedagang atau penjual burung.
2. Pihak Pembeli burung.
3. Petugas PD. Pasar Surya.
4. Kitab-kitab tentang jual beli.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain;

1. Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
2. Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
3. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2005.

4. Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2004.
5. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menunjuk pada keseluruhan jumlah orang yang diobservasi.⁹ Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi di wilayah Surabaya. Kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah seluruh penjual yang berjumlah 189 orang dan pembeli yang melakukan jual beli burung dengan sistem *fros* di Surabaya.

b. Sampel

Sampel menunjuk pada sebagian dari populasi.¹⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *accidental sampling* adalah menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui menjadi sampel¹¹ memilih 10 pedagang dan 8 pembeli yang kebetulan ditemui. Penulis lebih memilih teknik ini dikarenakan lapangan yang akan diteliti adalah pasar, tepatnya pada pasar burung Bratang di Jl Bratang Binangun Kelurahan Bratang Jaya Kecamatan Gubeng, dikarenakan pasar burung di Bratang

⁹ M.Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, hal.46.

¹⁰ Ibid, hal.46.

¹¹ Ibid, hal.48.

menjadi referensi bagi sebagian besar para pembeli dan penjual burung di Surabaya karena terkenal kualitas burung yang dijual serta dikelola oleh PD Pasar Surya, sedangkan seperti pasar Burung Kupang dan Pasar Turi merupakan Pasar burung liar artinya tidak dikelola oleh pihak PD pasar Surya, yang tidak tetap dan sewaktu-waktu bisa digusur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian. Penulis menggunakan 2 metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode Observasi : Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitian yaitu kepada para penjual dan pembeli burung dengan sistem *fros* di Surabaya.¹²
- b. Metode Interview : cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber dan

¹² Ibid, hal.44.

responden¹³ mengenai gambaran umum pasar burung di Surabaya sampai dengan praktek jual beli burung dengan sistem *fros* di Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian terhadap praktek jual beli burung dengan sistem *fros* di Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptis analitis dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan tentang praktek jual beli burung dengan sistem *fros* di Pasar Bratang Surabaya. Induksi adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.¹⁴ Metode induktif dipakai untuk menganalisis fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu praktek jual beli burung dengan sistem *fros* di Surabaya, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman, dan tinjauan secara umum menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

¹³ Ibid, hal.45.

¹⁴ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal 184.

BAB I Pendahuluan

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep Tentang Jual-Beli

Pengertian Jual Beli, dasar hukum Jual Beli, rukun dan syarat Jual Beli, bentuk jual beli, dan *khiyār*.

BAB III Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem *Fros* di Pasar Bratang Surabaya.

Yang berisi tentang gambaran umum pasar burung Bratang Jl. Bratang Binangun Surabaya, praktek jual beli burung dengan sistem *fros* di kota Surabaya, yang terdiri dari cara pendistribusian burung, cara menetapkan harga, cara melakukan pembayaran, alasan-alasan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli burung dengan sistem *fros*.

BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem *Fros* Di Surabaya.

BAB V Penutup

Yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.